



**TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR TERORGANISASI PADA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

OBED NATANAEL

11000120130668

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR TERORGANISASI PADA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Progrm Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

OBED NATANAEL

NIM 11000120130668

Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak


Pembimbing I



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP. 198310312009122003

Pembimbing II



Dr. Aju Putrijanti S.H., M.Hum.

NIP 196903151999032001

HALAMAN PENGUJIAN
ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR TERORGANISASI PADA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

OBED NATANAEL

NIM 11000120130668


Telah diujikan di depan Dewan Penguji tanggal 17 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua


Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP. 198310312009122003

Anggota Penguji I



Dr. Aju Putrijanti S.H., M.Hum.
NIP 196903151999032001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H. M.Hum.
NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 17 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



OBED NATANAEL

11000120130668

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Lakukanlah segala pekerjaan dalam kasih!”

1 Korintus 16:14

**Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus,
Orang Tua ku tercinta, kedua saudariku tersayang, semua orang yang
menyayangi penulis dan penulis sayangi, serta almamater tercinta
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR TERORGANISASI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA”. Penulisan hukum ini ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang memberikan bimbingan serta dukungan tulus, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Solechan S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

6. Kartika Widya Utama, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membantu dalam segala keperluan akademik serta arahan dan nasihatnya kepada Penulis selama menempuh pendidikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, perhatian, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
8. Dr. Aju Putrijanti S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan waktu, perhatian, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
9. Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang sudah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi penulis.
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya dan berbagai nasihat selama Penulis menempuh pendidikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
11. Segenap staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu proses administrasi akademik maupun kegiatan belajar mengajar.
12. Orang tuaku tercinta, Menari Sitohang dan Tetty Rotua Pakpahan, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moril maupun materiil, serta pengertiannya sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan.

13. Maharani Easter dan Nia Priskila selaku kedua saudari kandung Penulis, yang selalu menjadi penghibur saat penulis dalam keadaan jenuh dan selalu memberikan semangat serta doa untuk penulis.
14. Keluarga penulis, Tulang, Nantulang Michael, Bang Mich, Osten yang selalu mendoakan, memotivasi, dan mendukung setiap pekerjaan dan studi penulis.
15. Jemaat GKKD Pudak Payung yang memberikan saya kesempatan melayani selama di Semarang dan menjadi tempat saya diperlengkapi secara keimanan.
16. Keluarga besar UKM-F Pseudorechtspraak yang menjadi rumah bagi saya untuk mengembangkan keilmuan saya dan menemukan keluarga baru yang selalu ada baik suka maupun duka.
17. Tim IMOOT Presumption of Innocent 2021, Astrid, Dinda, Tata, Kyla, Max, Mieta, Najmi, Ratna, Rindi, Sabrina, Salma, Sekar, Thoriq, Tsabita, dan Kak Uci, yang telah mempercayakan saya sebagai salah satu mentor dan memberikan saya semangat baru untuk terus belajar.
18. Delegasi Universitas Diponegoro pada National Moot Court Competition Tjokorda Raka Dherana VII, Kak Uci, Kak Gaby, Bang Rafif, Agnes, Ayu, Huda, Tomo, Jose, Leo, Nasywa, Nazili, Ola, Salwa, Zifa, Thoriq, Vannes, dan terkhusus Afina Mazaya Pratikno, terima kasih untuk proses luar biasa yang sudah kita lalui bersama.
19. Dewan Pengurus UKM-F Pseudorechtspraak 2023, Adit, Agnes, Alin, Amel, Andrea, Arik, Brenda, Cahye, Dinda, Elin, Fikri, Gio, Leo, Mariyah,

Nasywa, Reggy, Widya, Rodo, Yosi, Tiara, juga kaka abang Dewan Pertimbangan, Bang Danu, Kak Nina, Kak Marissa, Kak Nadia, terima kasih atas segala dukungan dan kerjasamanya selama kepengurusan tahun 2023.


20. Tim KKN Desa Sanggang, Mawar, Fatih, Febria, Mira, Savira, Susan, Widia, Athar, Zianza, terima kasih untuk canda tawa, dukungan dan kebersamaannya sampai saat ini.

21. Abang-abang, kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang sudah menyelesaikan perkuliahan maupun yang masih menjalankan perkuliahan, Semoga teman-teman sukses di manapun tempat teman-teman berada.

22. Pihak-pihak lain yang telah menolong, menyemangati, dan mendukung penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga kalian selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa.

Semarang, 17 Mei 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and several horizontal strokes below it.

OBED NATANAEL

ABSTRAK

Kejahatan terorganisasi pada tindak pidana narkoba adalah salah satu unsur yang cukup kompleks dalam membuktikannya dikarenakan mengaitkan perbuatan beberapa orang yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Penelitian ini bertujuan menjabarkan pengaturan terkait unsur terorganisasi dalam tindak pidana narkoba di Indonesia dan juga menganalisis pelaksanaan pembuktian unsur terorganisasi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mencakup penelitian mengenai asas hukum, sistematika hukum yang ditelaah melalui peraturan perundang-undangan dan juga bersifat kualitatif yang menitikberatkan pada kedalaman data yang digunakan dengan menempatkan aturan-aturan hukum sebagai faktor penentu hasil suatu penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan terkait unsur terorganisasi dalam tindak pidana narkoba hanya terdapat pada Pasal 1 angka 20 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang hanya memberikan definisi terkait kejahatan terorganisasi. Dengan tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai unsur tersebut, berakibat pada ketidakseragaman pemahaman para penegak hukum dalam menuangkan definisi unsur terorganisasi pada saat pembuktian di persidangan.

Kata Kunci: Pembuktian; Tindakan Pidana Narkoba; Unsur Terorganisasi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum mengenai Sistem Pembuktian di Indonesia	13
B. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Narkotika.....	25
C. Tinjauan Umum mengenai Unsur Terorganisasi	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Pengaturan Pembuktian Unsur Terorganisasi pada Tindak Pidana Narkotika di Indonesia	31
B. Pelaksanaan Pembuktian Unsur Terorganisasi pada Tindak Pidana Narkotika di Indonesia	50
BAB IV PENUTUP	76
A. Simpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian	11
---------------------------------------	----